



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS USAHA NIAGA INSAN SELARAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang dapat membentuk badan usaha komersial;
 - b. bahwa berdasar Pasal 11 huruf a Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang, badan usaha Universitas Negeri Semarang dapat berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Hibah Asset Universitas Negeri Semarang;

10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS USAHA NIAGA INSAN SELARAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
5. Badan Usaha adalah badan usaha otonom dan mandiri berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh UNNES.
6. Usaha Komersial adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba.
7. Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras yang selanjutnya disebut PT. UNNES adalah badan usaha milik UNNES.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didirikannya PT UNNES adalah untuk meningkatkan pendapatan UNNES.

Pasal 3

Tujuan pendirian PT UNNES adalah:

- a. memberikan kontribusi bagi negara melalui pemanfaatan kompetensi dan sumber daya UNNES di bidang sains, teknologi, seni dan budaya;
- b. mencari keuntungan bagi UNNES melalui kegiatan usaha komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. turut serta membantu perintisan dan pengembangan kegiatan-kegiatan usaha baru melalui komersialisasi karya-karya inovatif UNNES, pemanfaatan aset dan modal materiil maupun immateriil UNNES;
- d. memperluas kesempatan kerja khususnya bagi lulusan UNNES; dan
- e. memberikan kontribusi dalam bentuk lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

BAB III PENDIRIAN

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Badan Usaha Milik UNNES dengan nama Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras.
- (2) Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Kota Semarang.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT UNNES meliputi:
 - a. jasa boga;
 - b. jasa pemeliharaan bangunan;
 - c. jasa pemeliharaan peralatan dan mesin elektronik; dan
 - d. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha atas persetujuan Rektor yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan UNNES.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

PT UNNES didirikan sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB III
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 7

Modal PT UNNES bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya.

Bagian Kedua
Modal Dasar

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT UNNES seluruhnya merupakan kekayaan UNNES yang dipisahkan sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal.
- (3) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp2.500.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah), harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian.
- (4) Perincian penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2024 sebesar Rp2.500.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tahun 2025 sebesar Rp3.500.000 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah); dan

- c. Tahun 2026 sebesar Rp4.000.000(empat miliar lima ratus ribu rupiah).
- (5) Perincian penggunaan anggaran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Struktur dan Tata Kerja Organisasi PT UNNES tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Organ PT UNNES terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. dewan komisaris; dan
 - c. direksi.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT UNNES.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT UNNES.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Pengawasan PT UNNES dilakukan oleh dewan komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 12

- (1) PT UNNES diurus dan dipimpin oleh direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai PT UNNES merupakan pekerja PT UNNES baik yang berasal dari pegawai UNNES maupun pegawai non UNNES yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT UNNES memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Pegawai PT UNNES karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif kinerja.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) PT UNNES dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme pengelolaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap PT UNNES dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT UNNES.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi UNNES dan Peraturan Rektor tentang Badan Usaha Milik UNNES.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS USAHA NIAGA
INSAN SELARAS

1. Berdasar surat Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis (BOAB) UNNES nomor : B/3464/UN37.9/PR.00.00/2023 tanggal 27 desember 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik UNNES (PT. Usaha Niaga Insan Selaras (PT.UNNES)) dan hasil reviu oleh Tim Reviu Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan Hubungan Internasional, Rektor menyetujui pendirian PT. UNNES.
2. Modal Dasar PT UNNES merupakan kekayaan UNNES yang dipisahkan berasal dari dana segar bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UNNES selain APBN sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
3. Modal disetor pada tahun pertama (2024) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp10.000.000.000= Rp2.500.000.000(dua miliar lima ratus juta rupiah)
4. Modal disetor pada tahun kedua (2025) adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari modal dasar Rp10.000.000.000= Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
5. Modal disetor pada tahun ketiga (2026) adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal dasar Rp10.000.000.000= Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS USAHA NIAGA
INSAN SELARAS

Struktur Organisasi dan Job Description

**STRUKTUR ORGANISASI DASAR
PT. USAHA NIAGA INSAN SELARAS
(PT. UNNES)**



Job Description

Komisaris:

Mewakili pemegang saham, Berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RKJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAT).

Direktur:

Pemegang mandat tertinggi dalam melaksanakan pengurusan perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.

Manajer Konstruksi Gedung; Jasa Inspeksi Teknis dan Agen Perjalanan (Manajer Bisnis):

1. Mengawasi operasional harian sesuai bidangnya.
2. Menyusun kebijakan dan prosedur operasional perusahaan sesuai bidang tugasnya.
3. Mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
6. Memastikan kepuasan nasabah dengan senantiasa menjaga kualitas dan kehandalan layanan.

Manajer Administrasi, Umum dan Keuangan:

1. Menyusun dan menerapkan strategi dan rencana keuangan.
2. Merencanakan anggaran, proyeksi dan laporan keuangan.
3. Melakukan analisis keuangan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.
4. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan, hukum dan etika yang berlaku. (GCG).
5. Memastikan pelaksanaan pengendalian internal, keakuratan operasi akuntansi dan keuangan di organisasi.
6. Memastikan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif.
7. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana kerja agar operasional kantor berjalan dengan optimal.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI